



## GUBERNUR LAMPUNG

---

### KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/251 /III.19/HK/2006

#### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI LAMPUNG

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 412.6/3186/SJ tanggal 14 Desember 2005 tentang Tindak Lanjut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, maka Pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor : G/058/III.19/HK/2003 perlu ditinjau kembali;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
  4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004 - 2009;
  5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
  6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor : 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi;
- Memperhatikan** :
- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 412.6/3186/SJ tanggal 14 Desember 2005, perihal Tindak Lanjut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi dimaksud diktum pertama mempunyai tugas melakukan langkah-langkah kongkrit untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- KETIGA** : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim, dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Tim, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung pada DASK Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/058/III.19/IIK/2003 tentang Pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal : 7-6 - 2006

**GUBERNUR LAMPUNG,**

d t o

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan :

1. Menteri Negara Koordinator Kesejahteraan Rakyat/Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Pusat di Jakarta.
2. Menteri Negara Koordinator Perekonomian/Wakil Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Pusat di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Kepala Dinas PMD Provinsi Lampung di Telukbetung.
7. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung.
8. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
9. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.
10. Himpunan Keputusan.